



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah dan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Binjai satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Pengelolaan Uang Negara/Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Binjai Tahun 2018, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Kota Binjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi :
 - a. seluruh Perangkat Daerah Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Binjai Tahun 2018.

(3) RKPD

- (4) RKPD Kota Binjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdiri dari :
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;
 - c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - f. Bab VI : Penutup.

Pasal 2

Dokumen RKPD Kota Binjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah berupa Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SRI AMBIATI,SH
NIP. 19770327 200502 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M.MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018

BAB VI

P E N U T U P

Substansi materi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2018 berisi tentang program/kegiatan prioritas pembangunan, dimana dokumen Ranwal RKPD Kota Binjai merupakan dokumen hasil rumusan dari seluruh stakeholder untuk memaduserasikan rencana pembangunan dan memfokuskannya sebagai rencana pembangunan pada tahun 2018 dalam bentuk program/kegiatan. Dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan sangat diperlukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan melalui forum musrenbang secara berjenjang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota guna menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD ini juga berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, guna menampung aspirasi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terlaksananya penyusunan RKPD 2018, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 maka setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan inovatif serta akuntabilitas dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Prioritas pembangunan pada tahun 2018 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek pembangunan dan secara bertahap akan mewujudkan visi Kota Binjai yang pada akhirnya mendekatkan masyarakat Kota Binjai pada kondisi kesejahteraan, kemandirian dan keadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SRI AMBIATI,SH
NIP. 19770327 200502 2 003

WALIKOTA BINJAI

ttd

H. M. IDAHAM, SH, M.Si